




**INSPEKTORAT PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

ALUR PROSES PENGADUAN MASYARAKAT

- Dasar : 1. *Permendagri RI Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;*
2. *Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah;*



KETENTUAN :

- Membuat Surat Pengaduan yang ditujukan kepada :
Gubernur Kalimantan Tengah
u.p. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No. 06 Palangka Raya, Kalimantan Tengah
- Surat Pengaduan diserahkan langsung ke Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah
- Surat Pengaduan harus :
 - Menguraikan pokok permasalahan secara jelas, lengkap beserta kronologis kejadian berdasarkan fakta / kondisi sebenarnya.
 - Mencantumkan identitas pelapor dan terlapor.
 - Menyebutkan waktu dan tempat kejadian
 - Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
 - Melampirkan bukti pendukung berdasarkan fakta.
- Melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
- Apabila Pelapor merupakan Badan Hukum, paling sedikit melampirkan fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Apabila Pelapor merupakan kelompok orang harus melampirkan surat kuasa dengan dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa.

